

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya diperbaharui kembali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, salah satu bentuk reformasi otonomi daerah dalam rangka untuk memberdayakan daerah dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut dapat terlihat pada penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dijabarkan bahwasannya dalam penyelenggaraan otonomi daerah harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.¹

Atmosfir desentralisasi dan otonomi daerah adalah tonggak atau momentum yang baik bagi terlaksananya upaya pemberantasan, pencegahan dan penanggulangan maksiat yang menyeluruh, serentak, terfokus dan terkoordinasi karena melalui otonomi daerah, di mana pemerintah daerah diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk mengambil peran dalam urusan pemerintah yang bersifat pilihan, baik di tingkat propinsi maupun di kabupaten/kota meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata seperti tersirat Pasal 13 UU Nomor 32

¹ Penjelasan Atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

Tahun 2004 kemudian diperbaharui kembali dengan UU Nomor 12 Tahun 2008. Tanggung jawab pemerintah daerah, didukung pula dengan kewenangan untuk membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah di Provinsi/ Kabupaten dan Kota dan tugas pembantuan. Pasal 136 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 12 Tahun 2008. Lebih lanjut dikatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi seperti yang tertera di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18 ayat (6) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan². Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang kewajiban dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan dalam Peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan peraturan-peraturan daerah lainnya.³

² Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Penjelasan Atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

Bertalian dengan peraturan daerah di dalam konsideren Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 pada butir b menyatakan “Bahwa pergaulan hidup masyarakat yang mengarah dan mengandung muatan maksiat yang sangat meresahkan, mengganggu ketertiban, dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat di Propinsi Sumatera Selatan, perlu diberantas”.⁴ Kalimat yang menyatakan mengandung muatan maksiat, hal ini berkaitan dengan maraknya perbuatan yang mengarah ke maksiat yang sangat merajalela dan meresahkan masyarakat sehingga pada Tahun 2002 dibuatlah Peraturan Daerah Nomor 13 tentang pemberantasan maksiat dengan harapan menjadi suatu formula untuk memberantas perbuatan maksiat. Bertitik tolak dari hal tersebut segala sesuatu yang berbau maksiat diharapkan dapat ditekan atau diberantas. Berkaitan dengan pembentukan Peraturan daerah tersebut, pengertian Peraturan Daerah (perda) adalah salah satu bentuk peraturan pelaksana Undang-undang. Kewenangannya mengatur yang bersumber dari dari kewenangan yang ditentukan oleh pembentuk Undang-undang.⁵

Banyaknya fenomena masih menyertai penerapan Perda tersebut. Fenomena dimaksud antara lain materi muatan Perda yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak sinkron dengan peraturan lainnya dan belum ditetapkan peraturan pelaksanaannya, rendahnya komitmen dan kapabilitas aparatur

⁴ Bagian Menimbang butir b Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang*, Rajawali Pers, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 190

pelaksana, terbatasnya jaminan pembiayaan dan fasilitas yang ada. realitas yang ada penerapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat di masyarakat setelah lebih dari satu dekade berlaku di Sumatera Selatan, sebagai contoh di Kota Palembang kegiatan maksiat justru semakin meningkat.

Berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, ada salah satu peraturan daerah di Sumatera Selatan yang menjadi perhatian khusus dan termasuk yang dipermasalahkan yaitu Perda Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat, sebab di dalam Perda Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat dinyatakan bahwasannya pergaulan hidup masyarakat yang mengarah dan mengandung muatan maksiat yang sangat meresahkan; mengganggu ketertiban dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan perlu di berantas.⁶ Perbuatan maksiat yang termaktub dengan segala perbuatan yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, hal-hal yang tergolong dalam perbuatan tersebut adalah⁷a). Prostitusi b). Zina c). Homoseksual d). Lesbian e). Sodomi f). Perkosaan g). Pelecehan seksual h). Porno i). Pornografi j). Judi k). Minum-minuman keras l). Penyalahgunaan napza.

⁶ Perda Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat bagian menimbang butir b dinyatakan bahwasannya pergaulan hidup masyarakat yang mengarah dan mengandung muatan maksiat yang sangat meresahkan, mengganggu ketertiban dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan perlu di berantas

⁷ Pasal 2 ayat (2) Perda Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat. Lembar Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2002 Nomor 3 Serie E

Bertitik tolak dari pemahaman tersebut di atas dengan banyaknya komponen-komponen yang terkandung dalam Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang pemberantasan maksiat, peneliti tertarik untuk meneliti perda tersebut dengan melihat aplikasinya di lapangan dengan mengaitkan peran satuan polisi pamong praja sebagai aparat penegak hukum dalam hal ini penegak peraturan daerah, apakah satpol pp mampu menegakkan peraturan daerah tersebut.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka permasalahan yang akan peneliti kaji adalah:

1. Bagaimana Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum Dalam Menerapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Maksiat Di Kota Palembang?
2. Apa yang menjadi Faktor penghambat satuan polisi pamong praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Maksiat Di Kota Palembang?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat

1. Telaah Urgensi Peraturan Daerah

Setiap Perda memiliki pertimbangan sendiri, ada yang sama dan ada yang berbeda. Berdasarkan hasil kajian terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang pemberantasan maksiat dapat dirangkum suatu simpulan yaitu: untuk mengatur masalah pemberantasan maksiat di dalam suatu peraturan daerah, bahwasannya:⁸

- 1) Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Propinsi Sumatera Selatan meliputi juga upaya pembangunan kehidupan sosial masyarakat yang bersih dari berbagai bentuk maksiat;
- 2) Untuk itu pergaulan hidup masyarakat yang mengarah dan mengandung muatan maksiat yang sangat meresahkan, mengganggu ketertiban, dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat di Propinsi Sumatera Selatan, perlu diberantas;

⁸ Bagian Menimbang butir a dan b Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat, Lembar Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2002 Nomor 3. Serie E

2. Tujuan Peraturan Daerah

Tujuan Perda Beberapa Perda tidak memiliki tujuan yang jelas, karena tidak mencantumkan tujuan yang hendak dicapai. Pada Perda Sumatera Selatan tersebut hanya mencantumkan bahwa pergaulan hidup masyarakat yang mengarah dan mengandung muatan maksiat yang sangat meresahkan, mengganggu ketertiban, dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat di Propinsi Sumatera Selatan, perlu diberantas⁹

3. Konsideren Menimbang

Konsiderans menimbang telah memuat pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Perda, serta mengandung unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis. Terdapat nilai bahwa pergaulan hidup masyarakat yang mengarah dan mengandung muatan maksiat yang sangat meresahkan, mengganggu ketertiban, dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat di Propinsi Sumatera Selatan, perlu diberantas. Dengan adanya Perda pemberantasan maksiat diharapkan dapat menjadi formula serta mencerminkan sistem nilai tersebut yang tertuang sebagai sarana untuk mewujudkan pangaturan mengenai pemberantasan maksiat di Propinsi Sumatera Selatan dalam suatu Peraturan Daerah.

⁹ Bagian Menimbang Butir b Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat, Lembar Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2002 Nomor 3 Serie E

4. Dasar Kewenangan Pembentukan Perda

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum, ada 20 (dua puluh) aturan hukum atau peraturan yang masih perlu ditinjau ulang lagi, untuk dilihat peraturan yang masih berlaku dan peraturan yang sudah direvisi atau dicabut sebagai dasar pembentukan perda, seperti halnya yang tertuang di dalam perda pemberantasan maksiat, yaitu:¹⁰

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);
- b) Undang-Undang No.39 Tahun 1947 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara;
- c) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1958 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53) tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1493);

¹⁰ Lihat konsideren Bagian Mengingat Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat, Lembar Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2002 Nomor 3 Serie E

- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
- e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
- f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- g) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
- h) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3972);
- i) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);

- j) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3689);
- k) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3691);
- l) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
- m) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886);
- n) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3887);
- o) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3710);
- p) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3192);

- q) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
- r) Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
- s) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 2 Seri D)
- t) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Seri E).

Berdasarkan uraian di atas, banyaknya peraturan yang menjadi landasan yuridis dalam membentuk Perda Pemberantasan maksiat, apabila dilihat dari jumlah peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum, sebagian besar peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum tidak berhubungan langsung dengan dasar kewenangan

formal dan dasar kewenangan materil, sebagai asumsi dasar kewenangan formal, berkaitan dengan pemberian kewenangan kepada badan/lembaga untuk menetapkan peraturan daerah. Sedangkan, inti kewenangan materil yang menyangkut perintah pengaturan suatu materi dalam hal ini pemberantasan maksiat yang dimasukkan ke dalam Peraturan Daerah. Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, peraturan perundang-undangan lain, yang sesungguhnya hanya dilihat segi sinkronisasinya dalam pengaturan, juga dicantumkan sebagai dasar hukum. Seharusnya peraturan perundang-undangan yang termaktub dalam pembentukan perda ini, diteliti ketika melakukan kajian yuridis untuk menjamin agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan pada saat itu sebagai dasar kewenangan pembuatan Perda, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Isi ketentuan Umum

Ketentuan umum yang memuat kandungan makna atau istilah yang dipergunakan dalam pengertian perbuatan maksiat dan segala sesuatu yang berhubungan dengan maksiat, pemaknaan kata yang terlalu banyak, yaitu dapat dilihat sebagai berikut: ¹¹

¹¹ Termaktub di dalam Bab I Ketentuan Umum Pada Pasal 1 Poin 12 sampai 33 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat, Lembar Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2002 Nomor 3 Serie E

1. Maksiat adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama, kesusilaan, adat istiadat, dan norma hukum yang berlaku dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan;
2. Prostitusi adalah hubungan seks di luar nikah dan atau di luar perkawinan yang sah yang berlangsung atas dasar perjanjian saling menguntungkan antara para pelaku dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan.
3. Zina adalah perbuatan senggama di luar ikatan tali perkawinan antara seorang atau lebih laki-laki dengan seorang atau lebih perempuan di wilayah Propinsi Sumatera Selatan.
4. Hotel adalah rumah tempat orang menginap dan makan di lingkungan Propinsi Sumatera Selatan. Wisma atau atau disebut Homestay adalah rumah sewaan dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan.
5. Pemandokan adalah rumah yang digunakan untuk menumpang dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan.
6. Objek Wisata adalah tempat tujuan wisatawan dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan.
7. Tempat hiburan adalah tempat orang bersenang-senang dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan seperti café, diskotik, dan sejenisnya.
8. Panti Pijat adalah tempay yang disediakan bagi orang-orang yang ingin dipijat dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan.
9. Salon Kecantikan adalah tempat khusus yang disediakan untuk usaha kecantikan dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan.
10. Homoseks adalah hubungan seksual antara seorang atau lebih orang wanita dengan sesama jenis dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan.
11. Lesbian adalah hubungan seksual antara seorang atau lebih orang wanita dengan sesama jenis dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan.
12. Sodomi adalah hubungan seks melalui anus yang dilakukan oleh seorang atau lebih laki-laki terhadap orang lain.
13. Perkosaan adalah hubungan sesksual dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan di laur ikatan perkawinan di wilayah Propinsi Sumatera Selatan.
14. Pelecehan seksual, adalah perbuatan merendahkan harkat dan martabat seseorang baik laki-laki maupun perempuan oleh seseorang atau kelompok lainnya yang bertendensi seks secara tidak menyenangkan yang lainnya.

15. Mucikari adalah yang bertindak sebagai perantara dan atau penyedia pasangan seksual termasuk penyedia tempat kegiatan seksual dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan.
16. Perbuatan porno adalah segala jenis kegiatan dan atau perbuatan yang merangsang nafsu birahi orang lain dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan.
17. Judi adalah semua kegiatan permainan dengan taruhan, baik berupa uang, benda ataupun yang lainnya dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan.
18. Minuman keras adalah minuman yang beralkohol dan atau memabukkan dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan.
19. Pornografi adalah pornografi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Tuna susila adalah status seseorang yang menyediakan diri untuk melakukan hubungan seksual dengan mendapatkan imbalan dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan.
21. Napza adalah narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pengaturan mengenai kaidah perilaku (perintah, larangan, dan kebolehan) bagi masyarakat dan bagi pemerintah Kaidah perintah, larangan, dan kebolehan. Di dalam Bab III Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan maksiat memuat mengenai Kewajiban dan larangan, maka Setiap orang, Pengusaha dan Pimpinan Lembaga Pemerintahan/swasta dalam wilayah Propinsi pemerintah, wajib:¹²

- a. mengatur segala hal yang berada di bawah wewenangnya untuk mencegah timbulnya, kegiatan yang mengarah pada perbuatan maksiat;
- b. membantu mengawasi lingkungan agar tidak terjadi perbuatan yang menimbulkan maksiat;

¹² Lihat Pasal 3 Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat, Lembar Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2002 Nomor 3 Serie E

- c. melakukan tindakan upaya-upaya penghentian apabila menemukan perbuatan maksiat di lingkungannya;
- d. melindungi pegawai, pekerja, karyawan dan karyawan, bawahan serta anggota yang berada di bawah wewenangnya agar tidak menjadi korban perbuatan maksiat;
- e. melaporkan atau mengadukan kepada pihak yang berwajib apabila menemukan perbuatan maksiat yang menimpa dirinya dan atau orang lain.

Kemudian dipertegas kembali pada Pasal 4 bahwasannya Pemerintah daerah berkewajiban:

- (1) Pemerintah Propinsi serta instansi terkait secara terpadu wajib melakukan tindakan berupa pelarangan terhadap media cetak dan elektronik agar tidak menyajikan cerita gambar dan tulisan serta siaran yang dapat merangsang perbuatan maksiat.
- (2) Pemerintah Propinsi wajib melarang peredaran bahan cetakan hasil media cetak, komputer dan internet yang gambar atau tulisannya dapat merusak moral dan merangsang seseorang berbuat maksiat.

Selanjutnya di dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002

Tentang Pemberantasan Maksiat memuat Larangan ditujukan kepada:

- (1) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dilarang:
 - a. melakukan segala sesuatu yang mengarah pada perbuatan maksiat;
 - b. melakukan perbuatan yang dapat merangsang orang lain ikut serta dalam perbuatan maksiat;
 - c. melindungi dan atau memfasilitasi, kelangsungan perbuatan maksiat;
 - d. menjadi mucikari;
 - e. menerima penyewa yang berlainan jenis kelamin bukan suami isteri dalam satu kamar pondokan rumah kost;
 - f. membujuk, menghasut, dan dengan tipu muslihat menjerumuskan orang lain untuk berbuat maksiat;
 - g. melakukan perbuatan sebagai wanita atau laki-laki tuna susila;

- h. bagi wanita, berpakaian minim terbuka pada bagian tubuh mulai dari dada sampai lutut, dan berpakaian transparan sehingga terlihat jelas bagian-bagian tubuh dari luar pakaian itu di tempat umum.
- (2) Setiap orang dilarang berada di dalam ruangan dan atau dalam halaman bangunan yang patut diduga diketahuinya sebagai tempat orang melakukan maksiat, kecuali untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang dan atau pemilik dan atau pengusaha hotel, wisma atau homestay, penginapan, pemondokan, tempat hiburan, objek wisata, panti pijat, salon kecantikan, perusahaan, perdagangan dan distributor dilarang:
- a. memberi kesempatan berbuat maksiat kepada tamu dan siapapun di dalam atau di sekitar bangunan yang berada di dalam kekuasaan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana yang memudahkan orang lain atau dirinya melakukan perbuatan maksiat;
 - c. memperdagangkan dan atau meminjamkan fasilitas kepada orang lain yang patut diduga akan dipergunakan sebagai tempat perbuatan maksiat.
- (4) Setiap penanggung jawab dan atau pemimpin lembaga pendidikan, lembaga swasta; pemerintah serta instansi sipil dan militer, media massa cetak dan elektronik yang membawahi dan atau mengurus orang banyak dilarang memberikan kesempatan atau melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan maksiat.

Belum adanya regulasi yang menetapkan aturan berkaitan dengan pemberantasan maksiat agar terus menjadi acuan untuk ditetapkan regulasi sesuai dengan situasi dan kondisi riil yang ditemukan di daerah Sumatera selatan khususnya kota Palembang. Langkah ini dianggap cukup efektif apabila dibandingkan dengan menunggu pengaturan yang bersifat nasional dalam bentuk Undang-Undang yang belum tentu sesuai dengan situasi dan kondisi di daerah.

Melihat pengaturan mengenai Sanksi dalam rangka penegakkan Perda hanya mengatur mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana. Akan tetapi sanksi di bidang perdata tidak diatur. Sesungguhnya sanksi perdata sangat penting diatur, misalnya tindakan yang membawa kerugian secara perdata dapat dikenakan sanksi perdata misalnya masalah ganti rugi, kompensasi dan sebagainya. Ranah penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan daerah ini dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan, sangat bertentangan sekali ketika aparat penegak hukum dalam hal ini satuan polisi paniong praja ingin menegakkan aturan justru hukumannya bersinggungan dengan aturan pidana, bukan lagi masuk dalam kewenangannya, sangat rancu ketika perda akan ditegakkan justru masuk ke ranah pidana yang notabene wewenangnya berada pada system peradilan pidana.

A. Pengertian Penegak Hukum

1. Penegak hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

dengan mengutip pendapat J. E. Sahetapy yang mengatakan: “Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”.

Dalam hal penegakan hukum dengan artian penegakan peraturan daerah pada dasarnya dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja dimana Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas dan wewenang untuk menegakkan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat, pada Pasal ini dinyatakan:


- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur atau pejabat lain yang berwenang di bidang penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penegak Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. POLRI;
 - b. Polisi Militer;
 - c. Kejaksaan;
 - d. Pengadilan;
 - e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Pengacara.

Pada Bab VI Penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja seperti yang termaktub dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat, yakni

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Selain Penyidik tersebut pada ayat (1) tersebut di atas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya perbuatan maksiat;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan telah terjadi perbuatan maksiat;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan, penyitaan benda dan atau surat yang diduga berkaitan dengan perbuatan maksiat;
 - e. mengambil sidik jari dan foto tersangka;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. menghentikan penyidikan setelah tidak terdapat cukup bukti atau setelah diketahui peristiwa yang disidik bukan merupakan perbuatan maksiat; dan
 - h. mengadakan tindakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (2), membuat Berita Acara untuk setiap tindakan:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pengeledahan;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan tempat kejadian;
 - g. penyimpanan dan penyisihan barang bukti; dan
 - h. hasil pemeriksaan medis.

Pada tataran penegakan peraturan daerah, maka Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang satuan Polisi Pamong Praja Pada Pasal 1 ayat (8). Satuan Polisi Pamong Praja yang

selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 1 ayat (9) bahwasannya Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam menegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.¹³ Bertitik tolak dari tugas dan wewenang satuan polisi pamong praja sebagai aparat penegak hukum (dalam hal ini penegakan peraturan daerah). Bertalian dengan hal tersebut satuan polisi pamong praja provinsi hanya sebagai penindak non yustisial atau hanya preventif dan bagian edukasi sedangkan yustisial dilaksanakan atau kewenangan satuan polisi pamong praja di kabupaten/kota. Pada tataran ini jika ingin melihat penindakan yang dilakukan satpol pp ada dua jenis yaitu:

Gambar 2¹⁴

Sumber: Data primer yang diolah oleh Peneliti

¹³ Pasal 1 ayat (8) dan ayat (9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9

¹⁴ Pola Penindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Keterangan:

1. Penindakan Preventif Non Yustisial

Yaitu tindakan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja antara lain:

- a. Penindakan terhadap para pelanggar peraturan daerah, terlebih dahulu dengan menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.
- b. Apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat pernyataannya maka akan diberikan tiga tahap, yaitu: surat teguran pertama dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari, surat teguran kedua dengan tegang waktu 3 (tiga) hari, surat teguran ketiga waktu 3 (tiga) hari.
- c. Apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat teguran tersebut, maka akan dilaporkan kepada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) untuk melakukan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Penindakan Preventif Yustisial

Yaitu penindakan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)

a. Penyelidikan

Pada prinsipnya PPNS jika melihat payung hukumnya yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 149, memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, untuk dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran

pidana dalam lingkup Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dalam hal ini Peraturan daerah serta meminta bantuan penyidik Polisi Republik Indonesia

b. Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah

Dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran peraturan daerah yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dalam lingkup wilayah kerjanya

c. Pemeriksaan

1. Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik
2. Setelah diadakan pemeriksaan oleh PPNS terhadap tersangka dan tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran peraturan daerah serta bersedia mentaati dan melaksanakan ketentuan peraturan daerah tersebut.

d. Pemanggilan

- a) Dasar hukum pemanggilan adalah ketentuan KUHAP sepanjang menyangkut pemanggilan, tersangka dan saksi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya (peraturan daerah), yang berwenang menandatangani surat panggilan adalah PPNS Satpol PP.

- b) Dalam hal pimpinan satuan Pol PP adalah penyidik (PPNS) maka penandatanganan surat Panggilan dilakukan oleh pimpinan selaku penyidik.

e. Pelaksanaan

- a) Dalam melaksanakan operasi penegakan peraturan daerah dibentuk tim terpadu yang terdiri dari satpol PP, pengampu peraturan daerah dengan dibantu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam melakukan sidang ditempat terhadap para pelanggar peraturan daerah
- b) Melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar peraturan daerah dan selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan, guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar peraturan daerah di tempat kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Untuk mengawasi jalannya peraturan daerah tersebut, tentunya bukan hanya aparat penegak hukum saja yang berfungsi tetapi di segala lini lapisan, terlihat pada pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2002, yaitu:

- 1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur atau pejabat lain yang berwenang di bidang penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pengawasan terhadap kegiatan yang potensial mengarah pada perbuatan yang berhubungan dengan maksiat, wajib dilakukan:
 - a. Pemerintah daerah;
 - b. Penegak Hukum;
 - c. Orang Tua;
 - d. Wali Asuh;
 - e. Pemuka Agama;
 - f. Tokoh Masyarakat;
 - g. Pendidik;
 - h. Organisasi Sosial Kemasyarakatan; dan

- i. Masyarakat di lingkungan masing-masing.
- 3) Pemerintah Propinsi atau instansi terkait wajib memperketat pengawasan di perbatasan dan pintu-pintu masuk Propinsi, agar tidak dimasuki hal-hal yang menjurus kepada kegiatan atau perbuatan maksiat.
- 4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) diatur tersendiri oleh masing-masing Daerah Otonom di dalam lingkungan Propinsi.

B. Tinjauan Umum Tentang Maksiat dan Pemberantasan Maksiat

Pengertian maksiat dalam kamus Bahasa Indonesia maksiat adalah perbuatan yang melanggar perintah Allah, perbuatan dosa (tercela, buruk dsb).¹⁵ Sedangkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang pemberantasan maksiat, pengertian "Maksiat adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama, kesusilaan, adat istiadat, dan norma hukum yang berlaku dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan"; bertalian dengan perbuatan maksiat, seperti termaktub di dalam di Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat dinyatakan:

- (2) Termasuk perbuatan maksiat, segala perbuatan yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat selain yang diatur dalam norma-norma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
 - a. prostitusi;
 - b. zina;
 - c. homoseks;
 - d. lesbian;
 - e. sodomi;
 - f. perkosaan;

¹⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, Hlm 549

- g. pelecehan seksual;
- h. porno;
- i. pornografi;
- j. judi;
- k. minum-minuman keras; dan
- l. penyalahgunaan napza.

Bertalian dengan perbuatan maksiat, yang termaktub dengan segala perbuatan yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Penjabaran perbuatan maksiat penulis uraikan satu persatu seperti di bawah ini:

1. Prostitusi adalah Hubungan seks di luar nikah dan atau di luar perkawinan yang sah yang berlangsung atas dasar perjanjian saling menguntungkan antara para pelaku.
2. Zina adalah Perbuatan senggama di luar ikatan tali perkawinan antara seorang atau lebih laki-laki dengan seorang atau lebih perempuan. Sedangkan bentuk dari pada perzinahan dibagi menjadi dua yaitu, Zina muhshan dan Zina ghairu muhshan¹⁶ untuk mengetahui seseorang telah melakukan perzinahan? Untuk mengetahui apakah seseorang telah melakukan perbuatan zina atau tidak, hukum Islam menetapkan dua cara, yaitu:

¹⁶Zina dibagi menjadi dua kategori, yaitu: a). Zina muhshan, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah. Hukuman zina muhshan adalah harus dirajam sampai mati, jika memenuhi saksi sejumlah empat orang. b). Zina ghairu muhshan, yaitu zina yang dilakukan seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih perjaka/gadis.

- a) Membuktikan perbuatan zina dengan menghadirkan empat orang saksi. Syarat saksi-saksi yang diperbolehkan dalam kasus perzinaan adalah laki-laki, adil, dan memberikan kesaksian yang sama tentang waktu, tempat, dan pelaku menjalankan perbuatan zina.
 - b) Terdapat pengakuan dari pelaku sendiri bahwa dirinya telah berzina. Pelaku yang membuat pernyataan berzina syaratnya harus sudah baligh dan berakal.
3. Homoseks adalah Hubungan seksual antara seorang atau lebih laki-laki dengan sesama jenis. Berkaitan dengan makna homoseksual, diartikan sebagai hubungan kelamin yang dilakukan oleh sesama jenis, baik sesama laki-laki atau perempuan. Namun istilah homoseksual lebih condong kepada hubungan kelamin yang dilakukan oleh sesama laki-laki. Istilah homoseksual diadopsi dari bahasa Inggris. Menurut terminologi homoseksual berasal dari kata Homo berarti sama atau sejenis sedangkan seksual berarti perilaku hubungan seksual. Jadi dapat disimpulkan bahwa Homoseksual adalah perbuatan diluar kenormalan seseorang karena hakikat yang normal manusia adalah makhluk heteroseksual, yaitu hanya tertarik kepada lawan jenis kelaminnya. Sedangkan dalam bahasa Arab istilah homoseksual dikenal dengan "liwath" yang diambil dari istilah "Luth". Menurut pendapat lain homoseksual adalah suatu penyakit yang jarang kejadiannya atau punya kelainan dan salah satu metode yang tidak memadai

untuk memenuhi kepuasan seksual terhadap lawan jenis. Dalam ensiklopedia Indonesia homoseksual diartikan sebagai istilah untuk menunjukkan gejala-gejala adanya dorongan seksual dan tingkah laku terhadap orang lain dari jenis kelamin sama, yang diidentikan berjenis kelamin laki-laki.¹⁷

4. Lesbian ialah hubungan seksual antara seorang atau lebih wanita dengan sesama jenis.

Pada awalnya istilah lesbian lebih dikenal dengan menggesekkan kemaluan dan tidak memasukkannya (mahsyur, 1990). Namun, dalam perkembangannya istilah lesbian kini lebih dikenal sebagai hubungan seksual sesama perempuan. Atau dapat juga disebut sebagai kebalikan dari istilah homoseksual. Dalam bahasa arab istilah lesbian dikenal dengan nama *As-sahaq* dan pelakunya dikenal dengan sebutan *As-saahiq*. Biasanya istilah *As-sahaq* sering dikenal dengan perkataan المرأة ثاى المرأة (perempuan yang selalu menggumpuli perempuan lainnya).¹⁸

5. Sodomi yaitu Hubungan seks melalui anus yang dilakukan oleh seorang atau lebih laki-laki terhadap orang lain,

¹⁷<http://www.dharmasehat.com/2012/05/arti-homoseksual-dan-lesbian.html>, diakses Hari Senin tanggal 7 November 2014

¹⁸<http://www.dharmasehat.com/2012/05/arti-homoseksual-dan-lesbian.html>, diakses Hari Senin tanggal 7 November 2014

6. Perkosaan adalah Hubungan seksual dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan di luar ikatan perkawinan
7. Pelecehan seksual ialah Perbuatan merendahkan harkat dan martabat seseorang baik laki-laki maupun perempuan oleh seseorang atau kelompok lainnya yang bertendensi seks secara tidak menyenangkan yang lainnya
8. Porno merupakan Segala jenis kegiatan dan atau perbuatan yang merangsang nafsu birahi orang lain, secara harfiah porno dan pornografi merupakan satu kesamaan kata Pornografi (dari bahasa Yunani *pornographia* secara harafiah tulisan tentang atau gambar tentang pelacur) (kadang kala juga disingkat menjadi "porn," "pron," atau "porno") adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia dengan tujuan membangkitkan rangsangan seksual, mirip, namun berbeda dengan erotica. Pengertian ini secara eksplisit menunjukkan bahwa istilah pornografi selalu dan hanya berkaitan dengan tubuh perempuan. Padahal, objek pornografi sendiri tidak hanya berfokus pada wilayah tubuh perempuan, melainkan juga pada pria atau waria, dan bahkan binatang juga termasuk didalamnya. Dalam konteks Indonesia, kata porno berubah menjadi cabul,¹⁹ sementara istilah pornografi sendiri diartikan sebagai bentuk penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan untuk membangkitkan nafsu birahi atau bahan

¹⁹ Di dalam Kamus besar bahasa Indonesia penggunaan kata porno berubah menjadi cabul.

yang dirancang dengan sengaja dan semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks. Dalam terminologi hukum, pornografi diartikan sebagai barang cetak atau film yang mengungkapkan masalah-masalah seksual.

Menurut Muntaq pornografi dapat dirumuskan sebagai berikut; Pornografi adalah pengungkapan permasalahan seksual yang erotis dan sensual melalui suatu media yang bertujuan atau dapat mengakibatkan bangkitnya nafsu birahi atau timbulnya rasa muak, malu, jijik bagi orang yang melihat, mendengar atau menyentuhnya, yang bertentangan dengan agama dan atau adat istiadat setempat. Dari berbagai definisi diatas, porno atau yang seringkali juga disebut pornografi adalah sebagai bentuk penggambaran tingkah laku secara erotis untuk membangkitkan nafsu birahi atau bahan yang dirancang dengan sengaja dan semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.

9. Pornografi adalah pornografi sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
10. Judi adalah Semua kegiatan permainan dengan taruhan, baik berupa uang, benda ataupun yang lainnya.
11. Minum-minuman keras ialah minuman yang beralkohol dan atau memabukkan

12. Penyalahgunaan napza²⁰.

Napza pada prinsipnya merupakan penyalahgunaan terhadap narkotika dan zat adiktif lainnya, dimana sanksi hukumnya termaktub di dalam KUHP dan Undang-undang tentang Narkotika dan Penyalahgunaan zat adiktif lainnya.

²⁰Napza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum Dalam Menerapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat Di Kota Palembang
2. Untuk mengetahui faktor penghambat satuan polisi dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 di kota Palembang

B. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan masukan serta sumbangan pemikiran kepada ilmu pengetahuan tentang bagaimana Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum Dalam Menerapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat Di Kota Palembang

2. Secara Praktis

Secara Praktis dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan sekaligus membuka cakrawala berpikir bagi semua pihak yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing

BAB IV

METODE PENELITIAN

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan, yaitu suatu cara memperoleh data melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum sekunder yang ada dan terkait dengan pembahasan permasalahan dalam penelitian ini.

Terdiri dari bahan-bahan hukum, bahan-bahan hukum tersebut meliputi:

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, peraturan daerah
- b. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, artikel dan karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan perda pemberantasan maksiat
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang akan diambil dari media massa seperti majalah dan surat kabar, kamus, internet, dan sebagainya yang memuat penulisan yang dapat menunjang dan digunakan sebagai informasi tambahan dalam penelitian ini.

2. Penelitian Lapangan

Sesuai dengan judul yang diangkat adalah mengenai “ Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum Dalam Menerapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat Di Kota Palembang, fokus utama penelitian ini ditujukan pada peran satuan polisi yang dikaitkan

dengan penegakkan peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan maksiat di kota Palembang sehingga termasuk dalam penelitian normatif yang dikombinasikan dengan penelitian empiris, karena peneliti ingin melihat aplikasinya dilapangan. Penelitian ini mencoba menjawab dari permasalahan-permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian secara empiris dilakukan di Kota Palembang.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Dengan penelitian lapangan (*Field Research*) dimaksudkan adalah berusaha untuk melakukan penelitian semaksimal mungkin dalam mencari serta mengumpulkan data-data primer dengan jalan berkoordinasi dengan para pihak terkait dalam hal ini institusi aparat penegak hukum dalam hal ini penegak peraturan daerah yaitu satuan polisi pamong praja (satpol pp) kemudian melihat aplikasinya di lapangan di dalam wilayah kota Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperoleh dengan teknik wawancara dengan para informan, Teknik wawancara ditujukan pada pihak yang berkompeten aparat penegak hukum Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen.

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data-data dengan cara-cara antara lain:

- a. Penelitian kepustakaan, yaitu suatu cara memperoleh data melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum sekunder yang ada dan terkait dengan pembahasan permasalahan dalam penelitian ini.
- b. Wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait dalam hal ini lembaga yang berwenang membuat kebijakan, satuan polisi pamong praja sebagai aparat penegak peraturan daerah dan masyarakat.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari perpustakaan dan data yang diperoleh dari lapangan dianalisis secara deskriptif kualitatif, deskriptif karena data-data yang ada dikumpulkan berdasarkan temuan data di lapangan. Kemudian dikatakan kualitatif karena data tersebut di dapat melalui wawancara dengan para informan agar dapat menjelaskan atau menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini.

BAB V

HASIL YANG DICAPAI

A. Peranan Satuan Polisi Praja sebagai Penegak Hukum dalam Rangka Menegakkan Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat

Pada Bab VI Penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja seperti yang termaktub dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat, yakni

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Selain Penyidik tersebut pada ayat (1) tersebut di atas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya perbuatan maksiat;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan telah terjadi perbuatan maksiat;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan, penyitaan benda dan atau surat yang diduga berkaitan dengan perbuatan maksiat;
 - e. mengambil sidik jari dan foto tersangka;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. menghentikan penyidikan setelah tidak terdapat cukup bukti atau setelah diketahui peristiwa yang disidik bukan merupakan perbuatan maksiat; dan
 - h. mengadakan tindakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.


- (4). Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (2), membuat Berita Acara untuk setiap tindakan:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. penggeledahan;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan tempat kejadian;
 - g. penyimpanan dan penyisihan barang bukti; dan
 - h. hasil pemeriksaan medis.

Pada tataran penegakan peraturan daerah, maka Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang satuan Polisi Pamong Praja Pada Pasal 1 ayat (8). Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 1 ayat (9) bahwasannya Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.²¹ Bertitik tolak dari tugas dan wewenang satuan polisi pamong praja sebagai aparat penegak hukum (dalam hal ini penegakan peraturan daerah). Bertalian dengan hal tersebut satuan polisi pamong praja provinsi hanya sebagai penindak non yustisial atau hanya preventif dan bagian edukasi sedangkan yustisial dilaksanakan atau kewenangan satuan polisi pamong praja di

²¹ Pasal 1 ayat (8) dan ayat (9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9

kabupaten/kota. Pada tataran ini jika ingin melihat penindakan yang dilakukan satpol pp ada dua jenis yaitu:

Gambar 2²²



Sumber: Data primer yang diolah oleh Peneliti

Keterangan:

3. Penindakan Preventif Non Yustisial

Yaitu tindakan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja antara lain:

- a. Penindakan terhadap para pelanggar peraturan daerah, terlebih dahulu dengan menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.
- b. Apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat pernyataannya maka akan diberikan tiga tahap, yaitu: surat teguran pertama dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari, surat teguran kedua dengan tegang waktu 3 (tiga) hari, surat teguran ketiga waktu 3 (tiga) hari.

²² Pola Penindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

- c. Apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat teguran tersebut, maka akan dilaporkan kepada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) untuk melakukan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Penindakan Preventif Yustisial

Yaitu penindakan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)

a. Penyelidikan

Pada prinsipnya PPNS jika melihat payung hukumnya yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 149, memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, untuk dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran pidana dalam lingkup Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dalam hal ini Peraturan daerah serta meminta bantuan penyidik Polisi Republik Indonesia

b. Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah

Dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran peraturan daerah yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dalam lingkup wilayah kerjanya.

c. Pemeriksaan

Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik

Setelah diadakan pemeriksaan oleh PPNS terhadap tersangka dan tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran peraturan daerah serta bersedia mentaati dan melaksanakan ketentuan peraturan daerah tersebut.

d. Pemanggilan

a) Dasar hukum pemanggilan adalah ketentuan KUHAP sepanjang menyangkut pemanggilan, tersangka dan saksi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya (peraturan daerah), yang berwenang menandatangani surat panggilan adalah PPNS Satpol PP.

b) Dalam hal pimpinan satuan Pol PP adalah penyidik (PPNS) maka penandatanganan surat Panggilan dilakukan oleh pimpinan selaku penyidik.

e. Pelaksanaan

a) Dalam melaksanakan operasi penegakan peraturan daerah dibentuk tim terpadu yang terdiri dari satpol PP, pengampu peraturan daerah dengan dibantu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam melakukan sidang ditempat terhadap para pelanggar peraturan daerah

b) Melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar peraturan daerah dan selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan, guna penjadwalan untuk

melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar peraturan daerah di tempat kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Untuk mengawasi jalannya peraturan daerah tersebut, tentunya bukan hanya aparat penegak hukum saja yang berfungsi tetapi di segala lini lapisan, terlihat pada pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2002, yaitu:

- 5) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur atau pejabat lain yang berwenang di bidang penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Pengawasan terhadap kegiatan yang potensial mengarah pada perbuatan yang berhubungan dengan maksiat, wajib dilakukan:
 - a. Pemerintah daerah;
 - b. Penegak Hukum;
 - c. Orang Tua;
 - d. Wali Asuh;
 - e. Pemuka Agama;
 - f. Tokoh Masyarakat;
 - g. Pendidik;
 - h. Organisasi Sosial Kemasyarakatan; dan
 - i. Masyarakat di lingkungan masing-masing.
- 7) Pemerintah Propinsi atau instansi terkait wajib memperketat pengawasan di perbatasan dan pintu-pintu masuk Propinsi, agar tidak dimasuki hal-hal yang menjurus kepada kegiatan atau perbuatan maksiat.
- 8) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) diatur tersendiri oleh masing-masing Daerah Otonom di dalam lingkungan Propinsi.

Penelitian ini mengenai bertalian dengan bentuk peranan satuan polisi pamong praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Sumatera Selatan tetapi penelitian dilaksanakan hanya di satu kota Palembang, dimana peneliti ingin melihat serta berusaha mengungkapkan seberapa jauh peranan satuan polisi pamong praja

dalam menerapkan Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2002 yang mengatur tentang pemberantasan maksiat. Menilik penerapan Perda dimaksud tentunya bertitik berawal dari sosialisasi Perda agar dapat dipahami dan pada saatnya dipatuhi/ditaati/dilaksanakan lembaga pelaksana dan masyarakat. Di sisi lain, penelitian ini mengungkapkan respon lembaga pelaksana Pemerintah Daerah setempat pembuat kebijakan DPRD dan Gubernur melalui Kabiro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan aparat penegak hukum (perda) yang dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja terhadap Perda pemberantasan maksiat yang telah dilaksanakan selama lebih dari satu dekade. Respon Lembaga Pelaksana terungkap dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5
Respon Lembaga Pelaksana

No	Pemda	Respon	Informan
1.	Propinsi Sumatera Selatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perda sulit ditegakkan karena pemahaman dan definisi maksiat yang terlalu luas ➤ Perda dianggap bermuatan politis 	Bagian Persidangan DPRD
2.		➤ Makna dan bentuk maksiat yang terlalu luas sehingga perda sulit untuk ditegakkan	Bagian penegakan Undang-undang dan Peraturan Daerah Satpol PP
3.		➤ Ada banyak masalah dalam materi Perda, sehingga tidak dapat diterapkan secara efektif	Kabiro Hukum dan Perundang-undangan Pemerintah Provinsi

Sumber: diolah dari hasil wawancara dengan para pihak

Berdasarkan tabel tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat masih terlalu luas pemaknaan maksiat dan juga aspek politis yang senantiasa menyertai proses pembentukan Perda, sehingga perda tersebut dikatakan tidak efektif.

Berbicara mengenai efektif atau tidaknya suatu aturan hukum dalam hal ini peraturan daerah efektivitas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat di Kota Palembang dari tahun ke tahun justru semakin meningkat pesat, jika menilik peraturan yang ada maka seharusnya dengan payung peraturan daerah (perda) tersebut seharusnya lebih efektif lagi untuk mencegah maksiat di kota Palembang. Peranan satuan polisi pamong praja dalam menerapkan peraturan daerah

ini menyoroti seberapa efektifnya perda nomor 13 Tahun 2002 sebagai senjata pamungkas untuk memberantas maksiat atukah perlu diterapkan peraturan lain sebagai peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari perda tersebut, Efektivitas ini pada hakekatnya bertujuan untuk melihat suatu seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai setelah Peraturan Daerah ini diterapkan di kota Palembang, apakah perbuatan maksiat meningkat atau menurun setelah diterapkan perda tersebut. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Bertalian dengan efektivitas yang merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program.

Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Dengan dikeluarkannya Perda tersebut diharapkan menjadi formula terhadap maksiat di kota Palembang, perda tersebut sudah berjalan 12 Tahun dari diundangkannya perda tersebut pada lembaran provinsi sumatera selatan Lembar Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2002 Nomor 3 Serie E, pada konsideren bagian menimbang butir b dinyatakan bahwasannya pergaulan hidup masyarakat yang mengarah dan mengandung muatan maksiat yang sangat meresahkan, mengganggu ketertiban dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan perlu di berantas. Akan tetapi peraturan daerah tersebut yang telah berjalan lebih dari satu dekade pada kenyataannya masih belum mampu menekan angka kemaksiatan yang terjadi di kota Palembang, hal tersebut dapat terlihat dari maraknya hal-hal yang berbau maksiat yang justru semakin membabi buta. Untuk membahas efektif atau ketidakefektifan hukum, ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Ishaq, dalam bukunya *Dasar-dasar Ilmu Hukum* yang menyebutkan dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.²³

²³Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*

B. Faktor Penghambat penerapan Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat dikota Palembang

h. Hukumnya sendiri

Pada ranah hukum dalam hal ini peraturan daerah yang dibuat oleh lembaga legislatif yaitu peraturan daerah diajukan oleh DPRD dengan disetujui oleh Gubernur, Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdullah Rasyid, SH., M.Si, Kasubag Bagian Persidangan, menurut pendapat beliau Perda Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat, sudah masuk daftar prolegda perda yang akan dicabut tapi sampai sejauh ini belum ada keputusan mengenai perda tersebut dengan alasan belum ada kajian secara mendalam mengenai peraturan daerah tersebut yang dianggap penting pada zaman pembuatan perda tersebut. Sedangkan pandangan yang bertolak belakang dengan pendapat tersebut, dikemukakan oleh ibu Umi, beliau justru menyarankan bahwa perda tersebut jangan dicabut, karena apabila di cabut justru melegalkan perbuatan maksiat di kota Palembang. Hal inilah yang menjadi tarik ulur perda tersebut sampai hari ini masih diberlakukan padahal dengan melihat efektivitasnya justru perda tersebut seperti macan ompong. Sedangkan menurut Abdullah Rasyid, Kabiro Hukum dan Perundang-undang, beliau menyatakan bahwasannya jika perda tersebut dicabut maka segala macam atau segala bentuk perbuatan maksiat termasuk di dalamnya.

lesbian dan homoseksual akan dilegalkan dengan sendirinya jika tidak ada tameng atau payung yang menjadi formula untuk memberantas penyakit masyarakat.²⁴ Muatan materi yang terdapat di dalam peraturan daerah nomor 13 tahun 2002 tentang pemberantasan maksiat adalah adanya unsur kewajiban dan larangan serta harus adanya sanksi.

Dari segi tata bahasa penamaan maksiat yang termaktub pada Bab II Pasal 2, Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat, yaitu: "Termasuk perbuatan maksiat, segala perbuatan yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat selain yang diatur dalam norma-norma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:

- a. prostitusi;
- b. zina;
- c. homoseks;
- d. lesbian;
- e. sodomi;
- f. perkosaan;
- g. pelecehan seksual;
- h. porno;
- i. pornografi;
- j. judi;
- k. minum-minuman keras; dan
- l. penyalahgunaan napza.

Muatan yang terdapat dilingkupan larangan pada perda tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rifani, SH, bahwasannya sangat sulit untuk menegakkan peraturan daerah jika tidak ada bukti pada saat penyelidikan

²⁴Wawancara dengan ibu Umi Kalsum, Kabiro Hukum Dan Perundang-undangan Perintah Provinsi Sumatera Selatan, Hari Kamis Tanggal 13 November 2014

dilakukan, misalnya pernah melakukan penyisiran (*sweeping*) terhadap para PSK semu yang berkedok panji pijat plus, tetapi tidak ada bukti dan tidak adanya saksi sehingga proses penegakan peraturan daerahnya terasa sia-sia. Karena pada saat pengeledahan harus ada alat bukti yang mendukungnya, banyaknya item-item pada perda pemberantasan maksiat justru menimbulkan polemik seolah-olah perda tersebut di buat asal jadi saja.²⁵ Bertalian dengan larangan tentu saja ada sanksi pidana yang diterapkan, tapi sayangnya pada perda pemberantasan maksiat hal yang terkandung di dalamnya justru banyak masuk ke ranah pidana, misalnya tentang Narkoba maka Undang-undang Narkoba yang akan menjeratnya. Menilik peraturan daerah ada poin mengenai lesbi dan homoseksual jika menilat dari unsur tersebut, maka tentukan aparat penegak hukum akan dibingungkan masuk ke ranah mana hukum yang akan menjeratnya, seperti yang dimaktub dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat, menyatakan:

- (1) Setiap orang yang melakukan maksiat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Barang siapa melakukan maksiat yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, berdasarkan Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan sesingkat-singkatnya enam puluh hari dan denda sedikit-dikitnya dua juta rupiah atau selama-lamanya seratus delapan puluh hari dan denda sebanyak-banyaknya lima juta rupiah.
- (3) Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 terhadapnya berlaku ketentuan dalam ayat (2) Pasal ini.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Rifani, SH, Kepala Bidang Penegakkan Undang-undang dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Hari Senin Tanggal 17 November 2014

Kemudian dipertegas lagi dengan Pasal 11 Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat:

- (1) Setiap terpidana yang telah menjalani hukuman diwajibkan menjalani pembinaan pada pusat-pusat rehabilitasi yang tersedia.
- (2) Pembinaan terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Propinsi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rifani, SH, bahwasannya pada Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat, untuk melihat efektivitasnya suatu peraturan daerah, sebagai penegak hukum dalam hal ini penegakan peraturan daerah tentunya kami mengalami kesulitan untuk menerapkan peraturan daerah tersebut, karena banyaknya unsur yang mengandung pidana, dimana jika masuk ke ranah pidana maka sistem peradilan pidana yang mempunyai kewenangan, sedangkan sebenarnya satuan polisi pamong praja lah yang mempunyai kewenangan untuk menegakkan peraturan daerah²⁶ jadi dapat ditarik suatu kesimpulan terjadinya tumpang tindih kewenangan untuk melaksanakan peraturan daerah tentang pemberantasan maksiat tersebut.

i. Penegak hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas

²⁶ Wawancara dengan Bapak Rifani, SH, Kepala Bidang Penegakkan Undang-undang dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Hari Senin Tanggal 17 November 2014

petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J. E. Sahetapy yang mengatakan: "Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan".

Dalam hal penegakan hukum dengan artian penegakan peraturan daerah pada dasarnya dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja dimana Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas dan wewenang untuk menegakkan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat, pada Pasal ini dinyatakan:

- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur atau pejabat lain yang berwenang di bidang penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penegak Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. POLRI;
 - b. Polisi Militer;
 - c. Kejaksaan;
 - d. Pengadilan;
 - e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Pengacara.

Pada Bab VI Penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja seperti yang termaktub dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat, yakni

- (5) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (6) Selain Penyidik tersebut pada ayat (1) tersebut di atas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.
- (7) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya perbuatan maksiat;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan telah terjadi perbuatan maksiat;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan, penyitaan benda dan atau surat yang diduga berkaitan dengan perbuatan maksiat;
 - e. mengambil sidik jari dan foto tersangka;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. menghentikan penyidikan setelah tidak terdapat cukup bukti atau setelah diketahui peristiwa yang disidik bukan merupakan perbuatan maksiat; dan
 - h. mengadakan tindakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (8) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (2), membuat Berita Acara untuk setiap tindakan:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. penggeledahan;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan tempat kejadian;
 - g. penyimpanan dan penyisihan barang bukti; dan

h. hasil pemeriksaan medis.

Pada tataran penegakan peraturan daerah, maka Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang satuan Polisi Pamong Praja Pada Pasal 1 ayat (8). Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketntraman masyarakat. Kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 1 ayat (9) bahwasannya Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.²⁷ Pada Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, dinyatakan bahwasannya SOP Satpol PP adalah sebagai berikut:

- a. Standar Operasional Prosedur Penegakan Peraturan Peraturan Daerah
- b. Standar Operasional Prosedur Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- c. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masyarakat
- d. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengawasan Pejabat atau Orang-orang Penting
- e. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan tempat-tempat Penting

²⁷ Pasal 1 ayat (8) dan ayat (9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9

f. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Operasional Patroli

Pada lampiran peraturan walikota Palembang Nomor 40 Tahun 2012 jo. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah, ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengarahannya kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah, yaitu pengarahannya agar masyarakat dan badan hukum menaati dan mematuhi peraturan daerah
2. Melakukan pembinaan dan/atau sosialisasi kepada masyarakat dan badan hukum, yaitu:
 - a. Melakukan pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah
 - b. Pembinaan perseorangan, dilakukan dengan cara mendatangi kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk diberitahu, pengarahannya dan pembinaan arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah, peraturan walikota
 - c. Pembinaan kelompok, dilakukan dengan cara mengundang atau mengumpulkan masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk diberikan pengarahannya dan pembinaan.

Bertalian dengan tugas dan wewenang satuan polisi pamong praja, berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, polisi pamong praja berwenang:

- a) Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/ atau peraturan kepala daerah
- b) Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- c) Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat
- d) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e) Melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Sedangkan dalam menjalankan tugasnya polisi pamong praja wajib:

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma social lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat
- b. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik polisi pamong praja.
- c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

- d. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut di duga adanya tindak pidana.
- e. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas ditemukannya atau patut di duga adanya pelanggaran terhadap perda dan atau/peraturan kepala daerah.

Bertitik tolak dari tugas dan wewenang satuan polisi pamong praja sebagai aparat penegak hukum (dalam hal ini penegakan peraturan daerah). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rafani, SH²⁸ sudah menjadi wacana sejak lama perda Nomor 13 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat ini bakal dicabut tapi sampai saat ini perda tersebut masih saja berlaku, jika ditelaah efektivitas Perda Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat di kota Palembang, menurut pendapat beliau perda seperti macan ompong dan dapat dikatakan kontroversial, jika ingin menegakkan suatu aturan hukum dalam hal ini perda tentang perda pemberantasan maksiat harus jelas sanksi hukumnya, sedangkan pada perda tersebut tidak diatur sanksinya secara jelas.²⁹ Bertalian dengan hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M.Ishak menurut beliau adanya tumpang tindih kewenangan antara kewenangan provinsi dan kota, hal tersebut menguatkan karena satuan polisi pamong praja provinsi hanya

²⁸ Wawancara dengan Bapak Rifani, SH, Kepala Bidang Penegakkan Undang-undang dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Hari Senin Tanggal 17 November 2014

²⁹ Wawancara dengan Bapak Rafani, SH, Kabid Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Sumatera Selatan, Hari Senin Tanggal 17 November 2014

- d. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut di duga adanya tindak pidana.
- e. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas ditemukannya atau patut di duga adanya pelanggaran terhadap perda dan atau/peraturan kepala daerah.

Bertitik tolak dari tugas dan wewenang satuan polisi pamong praja sebagai aparat penegak hukum (dalam hal ini penegakan peraturan daerah). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rafani, SH²⁸ sudah menjadi wacana sejak lama perda Nomor 13 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat ini bakal dicabut tapi sampai saat ini perda tersebut masih saja berlaku; jika ditelaah efektivitas Perda Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat di kota Palembang, menurut pendapat beliau perda seperti macan ompong dan dapat dikatakan kontroversial, jika ingin menegakkan suatu aturan hukum dalam hal ini perda tentang perda pemberantasan maksiat harus jelas sanksi hukumnya, sedangkan pada perda tersebut tidak diatur sanksinya secara jelas.²⁹ Bertalian dengan hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M.Ishak menurut beliau adanya tumpang tindih kewenangan antara kewenangan provinsi dan kota, hal tersebut menguatkan karena satuan polisi pamong praja provinsi hanya

²⁸ Wawancara dengan Bapak Rifani, SH, Kepala Bidang Penegakkan Undang-undang dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Hari Senin Tanggal 17 November 2014

²⁹ Wawancara dengan Bapak Rafani, SH, Kabid Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Sumatera Selatan, Hari Senin Tanggal 17 November 2014

sebagai penindak non yustisial atau hanya preventif dan bagian edukasi sedangkan yustisial dilaksanakan atau kewenangan satuan polisi pamong praja di kabupaten/kota.³⁰ Terjadinya tumpang tindih kewenangan, antara aparat penegak hukum dan aparat penegak peraturan daerah dalam hal ini dan juga perlu adanya pembagian kewenangan yang jelas tentang pemberantasan maksiat dan penanggulangan pelacuran antara kabupaten/kota dan provinsi. Kecenderungan ini juga disebabkan oleh tidak ditegakkannya Perda ketika ada pelanggaran. Apabila yang melanggar Perda dikenakan sanksi atau dipublikasikan melalui media massa maka pada gilirannya masyarakat akan tahu. Berkaitan dengan aparat penegak hukum yang bertugas menegakkan norma-norma hukum, dalam Perda pemberantasan maksiat harus dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diangkat khusus untuk itu, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa di satuan polisi pamong praja propinsi sumatera selatan baru diangkat PPNS yang bertugas menegakkan Perda berjumlah 6 orang dan itupun baru dilantik,³¹ padahal perda pemberantasan maksiat telah ada selama 12 tahun keberlakuannya, hal ini menjadi pemicu bagi tidak dapat diterapkannya norma-norma hukum yang diatur dalam Perda pemberantasan

³⁰ Wawancara dengan Bapak M.Ishak Kabid Persidangan Yustisial, Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Sumatera Selatan, Hari Selasa Tanggal 17 November 2014

³¹ Wawancara dengan Bapak Rapani, SH, Kepala Bidang Penegakan Undang-undang dan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan, 17 November 2014

maksiat maka tidak mungkin dilakukan penegakan hukum karena aparat yang berkompeten masih kurang.

3. Sarana dan fasilitas.

Dalam penegakan perda tentunya masih akan membicarakan mengenai satuan polisi pamong praja sebagai aparat penegak hukum, untuk mendukung kegiatan penegakan peraturan daerah tentunya harus didukung oleh sarana dan prasarana pendukung. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi pamong praja dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, dengan cakupan banyaknya item yang terkandung dalam Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 13 tahun 2002 tentang pemberantasan maksiat harus disadari bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi pamong praja sebagai aparat penegak hukum (penegak peraturan daerah) begitu luas dan banyak dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang masih kurang tentunya tidak akan bisa menegakkan suatu peraturan daerah tanpa didukung dengan fasilitas untuk mempermudah kinerja satuan polisi pamong praja. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Masyarakat

Pengertian masyarakat secara harfiah, berdasarkan hasil yang diperoleh dilapangan dimana sampling yang peneliti ambil adalah PSK dan beberapa penjual jasa dipanti Pijat, peraturan daerah memang sudah semestinya digaungkan ke masyarakat seperti halnya Undang-undang yang harus disosialisasikan kepada masyarakat, peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2002 sudah lama ada lebih dari satu dekade keberadaannya, tetapi sangat disayangkan ketika peneliti bertanya kepada PSK (sebut saja Ririn karena dia tidak mau diekpos terlalu jauh), dari hasil wawancara yang dilakukan, Ririn sebagai penyedia jasa justru tidak mengetahui tentang peraturan daerah mengenai pemberantasan maksiat, menurutnya tidak terlalu penting mengetahui ada atau tidaknya suatu peraturan daerah, karena baginya jika ia kedatangan oleh satpol pp sedang beraksi, maka dalam jangka waktu 1x24 mucikari ataupun germonya akan mengeluarkannya dengan uang damai di tempat.³²

5. Kebudayaan.

Kebudayaan disini diartikan sebagai budaya hukum masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Sumatera Selatan dan lebih dititikberatkan lagi pada budaya kekhasan kota Palembang, budaya masyarakat Indonesia yang masih

³² Wawancara dengan Ririn salah seorang PSK di kawasan Jalan Diponegoro.

jauh dari kata disiplin dan ketaatan terhadap hukum.³³ Budaya masyarakat Palembang yang masih enggan untuk menaati peraturan berdampak pada banyaknya aturan-aturan hukum yang justru dilanggar. Hal ini di dukung pula dengan aparat penegak hukum yang tidak serta merta menjadi momok yang menjadi sahabat bagi masyarakat, malah justru terkadang menjadi sumpah serapah masyarakat, gejala tersebut mencerminkan betapa rendahnya apresiasi masyarakat atau penghargaan terhadap nilai-nilai hukum yang semestinya dijunjung. Dalam hal ini misalnya penegakan hukum (peraturan daerah) Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002, masyarakat kota Palembang justru banyak tidak mengetahui perda tersebut kecuali stakeholder atau pembuat kebijakan yang mempunyai kepentingan di dalamnya. Selebihnya masyarakat Palembang walaupun mengetahui ada aturan tertulis dan ada sanksi yang jelas tetap saja akan melakukan pelanggaran. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.³⁴

³³ Ilhami Bisri, 2007 *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 132.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit* hlm, 54

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada prinsipnya peranan satuan polisi pamong praja sebagai penegak hukum dalam rangka menegakkan peraturan daerah sumsel Nomor 13 Tahun 2002 Tentang pemberantasan Maksiat. Satuan polisi pamong praja provinsi hanya sebagai penindak non yustisial atau hanya preventif dan bagian edukasi sedangkan yustisial dilaksanakan atau kewenangan satuan polisi pamong praja di kabupaten/kota. Pada tataran ini jika ingin melihat penindakan yang dilakukan satpol pp ada dua jenis yaitu:

a. Penindakan Preventif Non Yustisial

Yaitu tindakan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja antara lain:

a). Penindakan terhadap para pelanggar peraturan daerah, terlebih dahulu dengan menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.

b). Apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat pernyataannya maka akan diberikan tiga tahap, yaitu: surat teguran pertama dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari, surat teguran kedua

dengan tegang waktu 3 (tiga) hari, surat teguran ketiga waktu 3 (tiga) hari.

- c). Apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat teguran tersebut, maka akan dilaporkan kepada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) untuk melakukan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. Penindakan Preventif Yustisial

Yaitu penindakan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)

a. Penyelidikan

Pada prinsipnya PPNS jika melihat payung hukumnya yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 149, memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, untuk dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran pidana dalam lingkup Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dalam hal ini Peraturan daerah serta meminta bantuan penyidik Polisi Republik Indonesia

b. Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah

Dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran peraturan daerah yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dalam lingkup wilayah kerjanya.

c. Pemeriksaan

Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik. Setelah diadakan pemeriksaan oleh PPNS terhadap tersangka dan tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran peraturan daerah serta bersedia mentaati dan melaksanakan ketentuan peraturan daerah tersebut.

d. Pemanggilan

a) Dasar hukum pemanggilan adalah ketentuan KUHAP sepanjang menyangkut pemanggilan, tersangka dan saksi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya (peraturan daerah), yang berwenang menandatangani surat panggilan adalah PPNS Satpol PP.

b) Dalam hal pimpinan satuan Pol PP adalah penyidik (PPNS) maka penandatanganan surat Panggilan dilakukan oleh pimpinan selaku penyidik.

c) Pelaksanaan

Dalam melaksanakan operasi penegakan peraturan daerah dibentuk tim terpadu yang terdiri dari satpol PP, pengampu peraturan daerah

dengan dibantu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam melakukan sidang ditempat terhadap para pelanggar peraturan daerah. Melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar peraturan daerah dan selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan, guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar peraturan daerah di tempat kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Masih belum jelasnya tujuan dari perda itu sendiri, banyaknya item yang terkandung dalam perda sehingga sangat sulit untuk ditegakkan oleh aparat penegak perda itu sendiri. Pembagian kewenangan Pemberantasan maksiat dan penanggulangan pelacuran antara kabupaten/kota dan provinsi belum jelas. Kenyataannya, materi yang sama dari pemberantasan maksiat diatur oleh kabupaten/kota dan diatur juga oleh provinsi. Perda tersebut belum efektif diterapkan karena lemahnya sosialisasi, terbatasnya dukungan dana dan fasilitas pendukung, serta belum dibuatkan peraturan pelaksanaan dan belum cukup tersedianya aparat khusus untuk penegakan Perda pemberantasan maksiat. 6. Sejauh ini Pemerintah Propinsi mengangkat 6 orang PPNS yang ditugaskan khusus untuk melakukan penegakkan Perda sehingga sanksi-sanksi hukum yang diatur dalam Perda belum dapat diterapkan secara maksimal mengingat PPNS tersebut baru dilantik. Selain itu, tidak dapat diterapkan sanksi-sanksi hukum karena transaksi dan aktivitas seks dilakukan dalam ruang tertutup (kamar), sehingga tidak bisa dideteksi.

B. Saran

1. Penelaahan kembali tugas dan fungsi Satuan polisi pamong praja, karena masih terjadi tumpang tindih tugas antara satuan dalam penegakkan peraturan peraturan perda sumsel nomor 13 tahun 2002 tentang pemberatasan maksiat di kota Palembang.
2. Perlu dilakukan revisi terhadap Perda yang berkaitan dengan hak, kewajiban, larangan dan kebolehan bagi lembaga pelaksana dan kelompok masyarakat yang bersinggungan langsung dengan perda tersebut agar dapat efektif diterapkan dan mudah dipantau. Perlu Penguatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum (PPNS) yang bertugas menegakkan Peraturan daerah.

BAB VII

PERSONALIA PENELITIAN

- h. Ketua Peneliti :
- a. Nama Lengkap : Suci Flambonita, SH., MH
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIP/NIDN : 197907182009122001/0018077902
 - d. Disiplin Ilmu : Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
 - e. Jabatan Struktural :
 - f. Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum
 - g. Pangkat/Gol. : Penata / III c
 - h. Pendidikan Terakhir : S2
 - i. Jabatan : Lektor
 - j. Fakultas/bagian : Hukum/ Hukum Tata Negara
 - k. Alamat Kantor : Jl. Raya Palembang-Prabumulih KM. 32 Inderalaya
Ogan Ilir
 - l. Alamat rumah : Jl. Silaberanti Lr. Cempaka Rt. 06 No. 108
Palembang
 - m. No. HP : 0812-7396425
2. Anggota peneliti : 2 (dua) Orang
- a. Nama Anggota I : Vera Novianti, SH., M.Hum
 - b. Nama Anggota II : Artha Febriansyah, SH., M.H

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Penerbit IND-HILL.CO, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perihal Undang-undang*, Rajawali Pers, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Maria Farida Indrati, 2007, *"Ilmu Perundang-undangan; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan"*, Kanisius, Yogyakarta.

-----, 2005, *"Faktor-faktor Penegakan Hukum"*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*, Balai Pustaka, Jakarta.

Undang-Undang dan Perda

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437

Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat, Lembar Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2002 Nomor 3 Serie E

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9

Internet

<http://www.dharmasehat.com/2012/05/arti-homoseksual-dan-lesbian.html>

ORGANISASI PELAKSANA

a. Ketua Penelitian

I. Identitas Pribadi

Nama Lengkap : Suci Flambonita, SH., MH
NIP : 197907182009122001/0018077902
Golongan dan Ruang : Penata Muda Tk I/ III b
Bidang Keahlian : Hukum Tata Negara
Jabatan Struktural : Sekretaris Unit Pengabdian FH-UNSRI
Jabatan Fungsional : Lektor
Unit Kerja : Fakultas Hukum UNSRI
Alamat Surat : Jl. Silaberanti Lr. Cempaka Rt. 06 No. 108
Palembang 30252
No. Telpon/HP : 0711-513839/ 0812-7396425
Email : uchie_bae79@yahoo.com

2 Pendidikan

No	Nama Pelatihan	Tahun Lulus	Tempat
1.	SD Muhammadiyah Palembang	1992	Palembang
2.	SMP PGRI 1	1995	Palembang
3.	SMA Bina Warga 1	1998	Palembang
4.	S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang	2003	Palembang
5.	S2 Program Studi Ilmu Hukum BKU Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Palembang	2007	Palembang

3. Pelatihan dan Kursus/workshop

No	Nama Pelatihan	Nomor Surat	Tanggal Pelaksanaan	Tempat
1.	Peserta pada seminar Internasional	1252/HP.01.02/V I/2010	18 Juni 2010	Ruang Vicon FH Unsri

1.	Peserta pada seminar Internasional	1252/HP.01.02/V I/2010	18 Juni 2010	Ruang Vicon FH Unsri Inderalaya
2.	Pelatihan Penyusunan Bahan Ajar Berbasis E-Learning Bagi Dosen Muda Unsri	967/H9.1.2/KP/20 10	Senin-Jum'at/ 12-16 Juli 2010	Operation Room Gedung Rektorat Unsri Inderalaya
3.	Pelatihan Metodologi Penelitian Dosen	1163/H.9.1.2/KP/ 2010		MM Bukit Besar Palembang
4.	Sosialisasi Program Anti Korupsi	3095/H9/KP.4.g/2 010	Kamis/5 Agustus 2010	Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Selatan
5.	Peserta Penyelenggaraan Forum Komunikasi Regulasi Daerah (FKRD)	1283/H9.1.2/KP/2 010	Senin/ 30 Agustus 2010	Hotel Graha Sriwijaya Palembang
6.	Pelatihan Soft Skill dan Technopreneurship	1503/H9.1.2/KP/2 010	Senin-Kamis/ 25-28 Oktober 2010	Operation Room Gedung Rektorat Unsri Inderalaya
7.	Peserta workshop tentang Gender dalam Pendidikan	1539/H9.1.2/KP/2 010	Selasa-Rabu/ 26-27 Oktober 2010	Wisma Sriwijaya
8.	Pelatihan Publikasi Ilmiah FH- Unsri TA 2010	1557/H9.1.2/KP/2 010	Sabtu/ 30 Oktober 2010	ZA FH Unsri Bukit Besar Palembang
9.	Pelatihan PEKERTI	401/H9.1.2/KP/20 11	Senin-Jum'at/ 21-25 Maret 2010	Operation Room Gedung Rektorat Unsri Inderalaya
10.	Pelatihan Penelitian Dosen Non Eksakta	402/H9.1.2/KP/20 11	Rabu-Kamis/ 30-31 Maret 2011	MM Unsri Bukit Besar Palembang
11.	Tim Pelaksana Penelitian Hibah Kompetitif Dana DIPA FH- UNSRI 2011	516/UN9.1.2/KP/ 2011	4-11 April 2011	
12.	Pelatihan AA	498/UN9.1.2/KP/ 2011	Senin- Jum'at/4-8 April 2011	Operation Room Gedung Rektorat Unsri Inderalaya

4. Penelitian

No	Nama Judul Karya Ilmiah (Unsur)	Keterangan
1.	Parate Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia (Kajian Yuridis Ketentuan Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia) (Sebagai Ketua)	Dibiayai DIPA Nomor: :0700/023-04.2/06/2012 tanggal 9 Desember 2011 No register :020220011001020460
2.	Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Surat Persetujuan Istri Untuk poligami (Sebagai Anggota)	Dibiayai DIPA Nomor: :0700/023-04.2/06/2012 tanggal 9 Desember 2011 No register :020220011001020452
3.	Implementasi Prinsip Efektivitas Pada Pelayanan Publik di Bidang Transportasi (Studi Terhadap BRT Transmudi di Kota Palembang) (Sebagai Ketua)	Dibiayai DIPA BLU FH Unsri 2013 No:023-04.2.415112/2013 No registrasi: : 0200311011401020535
4.	Perlindungan Hukum bagi Buruh yang di Upah Tidak Layak sebagai Pelaksanaan Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Standar Kebutuhan Hidup Layak (sebagai Anggota)	Dibiayai DIPA Nomor:0700/023-04.2/06/2012 No register: 020211011401020532
5.	Implementasi Prinsip-Prinsip <i>Good Administrative Governance</i> Pada Proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Palembang (Sebagai Ketua)	Jurnal Simbur Cahaya, Majalah Ilmiah FH UNSRI No. 52 Tahun XX Januari 2012 ISSN NO. 141100614, No registrasi: 020120011401030566
6.	(Penulis anggota dalam Prosiding dari Penelitian FH Tahun 2011) "Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi: Analisis Implementasi Pasal 13 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal di Sumatera Selatan"	Hukum dalam Pembangunan: Kompilasi Penelitian Dosen Fakultas Hukum tahun 2011, Penerbit Tunggul Mandiri, Tahun 2012, hlm.353-388, ISBN: 978-602-8878-40-1, no register: 020120011401030565
7.	Analisis Kewenangan Kepala Desa	Makalah Seminar Naik Pangkat dari AA ke

	Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Lektor
8.	Telaah Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Tentang Pemberantasan Maksiat di Kota Palembang	Dibiayai DIPA BLU FH Unsri Tahun Anggaran 2014

4. Pengabdian

1.	Sosialisasi penyusunan proposal kegiatan pengabdian kepada Masyarakat	523/H9.1.2/KP/2010	Rabu/ 21 April 2010	Ruang Seminar LPM Unsri Inderalaya
2.	Sosialisasi Pengawas SNMPTN 2010 Gelombang III		Kamis/ 9. Juni 2010	Graha Serba Guna Unsri Bukit Besar Palembang
3.	Pengawas SNMPTN 2010 (IPC)	011/SNMPTN/UNSR/2010	Rabu-Kamis/16-17 Juni 2010	FHS Unsri Bukit Besar Palembang
4.	Pengawas USM Unsri 2010 SLTA-S1 (IPA)	014/H9/PAN-USM/2010	Rabu-Kamis/21-22 Juli 2010	FHS Unsri Bukit Besar Palembang
5.	Sosialisasi Konsep <i>Good Governance</i> pada Kepala Desa di Desa Sukapuluh Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (Sebagai Ketua)	Juli-November 2013	Surat Tugas Nomor 1625/UN9.1.2/KP/2013, Laporan Pengabdian	
6.	Koodinator dan Relawan Kegiatan Survey Pemenuhan Hak Narapidana, Tahanan dan Anak di Lapas dan Rutan di Wilayah Kerja Hukum dan Ham, Kerjasama FH Unsri dan CDS dan Kantor Hukum dan HAM	3-6 Desember 2013	Surat Tugas No. 2054/UN9.1.2/KP/2013	

7.	Pengawas UN Tingkat SMA	16-18 April 2014	Surat Tugas No. 209/UN9/PAN-UN/2014 Sertifikat
8.	Pengawas SNMPTN	12-13 Juni 2012	Surat Tugas No. 035/SNMPTN/23/2012
9.	Pengawas Kegiatan Tes Aptitude Seleksi Calon Karyawan PT. Pusri Tahun 2012	22 November 2012	Surat Tugas No. 1161/UN9/PPJK/2012 Tanggal 22 November 2012
10.	Penyuluhan Hukum Dampak Pernikahan Sirri bagi Perempuan dan Anak di Desa Rantau Jaya Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas (sebagai Anggota)	Juli-November 2012	Surat Tugas No. 1264/UN9.1.2/KP/2012 dan Laporan Pengabdian
11.	Peningkatan Pemahaman Siswa Sekolah Menengah Atas terhadap Bahaya Cybercrime dan Upaya Penanggulangannya di Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim (Sebagai Ketua)	Juli-Agustus 2012	Surat Tugas No. 1596/UN9.1.2/KP/2012 dan Laporan Pengabdian
12.	Pengawas UN Tingkat SMA	15-18 April 2013	Surat Tugas Nomor 114/UN/PAN-UN/2013 dan Sertifikat
13.	Pengawas SBMPTN Tahun 2013	18 Juni 2013	Surat Tugas No. 400/UN9/PAN-SBMPTN/2013
14.	Pengawas USM SOSHUM	17 Juli 2013	Surat Tugas No. 130/UN9/PAN-USM/2013
15.	Pengawas Kegiatan Tes Aptitude Seleksi Calon Karyawan PT. Pusri Tahun 2013	20 September 2013	Surat Tugas No. 1121/UN9.5.9/LL/2013

Inderalaya, 12 Januari 2015



Suci Flambonita, SH., MH
NIP 197907182009122001

1. Anggota Pelaksana

Nama : Vera Novianti, SH., M. Hum
 NIP : 197711032008012010
 Jabatan/Golongan : Lektor / IIIb
 Tempat/Tanggal lahir : Palembang, 03 November 1977
 Agama : Islam
 Alamat Rumah : Jl. Sempayo No. 36 RT. 01 RW. 01
 Palembang 30144
 Alamat Kantor : Jl. Raya Palembang-Prabumulih Indralaya
 Kabupaten Ogan Ilir
 Hp : 081377537872
 Email : novianti_vera@yahoo.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri 127 (SDN 127) Palembang, tamat Tahun 1990.
2. Sekolah Menengah Pertama Xaverius 2 Palembang, tamat Tahun 1993.
3. Sekolah Menengah Umum Negeri 10 (SMUN 10) Palembang, tamat Tahun 1996.
4. S1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (UNSRI) tamat Juli Tahun 2000.
5. S2 Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (USU), tamat September Tahun 2004.

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Organisasi Siswa SMAN 10 Palembang sebagai Sekretaris Bidang 3 bagian Rohani Islam tahun 1994-1995
2. Palang Merah Remaja SMAN 10 Palembang sebagai Ketua Bidang 2 bidang Pemberdayaan Anggota
3. Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai Anggota tahun 1996-2001
4. Senat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sebagai Wakil Bendahara Umum Periode Tahun 1997-1998.
5. Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Natuna sebagai anggota Tahun 2004-2005
6. Organisasi Jalasenastri (Persatuan Istri Angkatan Laut) sebagai Anggota Tahun 2003- sekarang

SEMINAR DAN PELATIHAN YANG PERNAH DIKUTI

1. Seminar Nasional Lingkungan Hidup "Urgensi dan Relevansi Undang-undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas" di Palembang Tahun 1997.
2. Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi di Palembang Tahun 1997.

3. Diskusi Panel "Platform Pemberantasan Korupsi dalam Birokrasi Indonesia di Era Reformasi Tahun 1998 di Palembang.
4. Lokakarya Nasional Mahasiswa II "Organisasi Kemahasiswaan sebagai Wadah Pergerakan Mahasiswa Menuju Indonesia Baru di Palembang Tahun 1998.
5. Seminar Kerjasama Fakultas Hukum Unsri dan PEMDA Kotamadya Palembang dengan tema "Kesertaan Aktif Masyarakat dalam Rangka Penataan Sungai Musi dan Kawasan Reklamasi Seberang Ulu untuk Mewujudkan Palembang Kota Tepian Air" di Palembang Tahun 1999.
6. Dialog Ekonomi Syari'ah Internasional II "Microenterprice Development Using Financing and Organizational Instrument" di Medan Tahun 2001.
7. Seminar Nasional Tindak Pidana Money Laundering Tahun 2002 di Medan.
8. Seminar Nasional Undang-undang Keuangan Negara Tahun 2003 di Universitas Sumatera Utara (USU) Medan.
9. Diseminasi Policy Paper KHN RI "Reformasi Hukum di Indonesia Melalui Prinsip-prinsip Good Governance" di Medan Tahun 2003.
10. Diklat Prajabatan CPNS Golongan III sesuai dengan surat Kepala LPMP Sumsel No: 158/F23.1/KP/2009 tanggal 29 Januari 2009.
11. Workshop Penyusunan Konsep Desa Mandiri dalam Rangka Dies Natalis Universitas Sriwijaya Ke-48 Tahun 2008, November 2008.
12. Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar dan Teknik Instruksional (PEKERTI) bagi dosen UNSRI dari tanggal 2 s.d 6 Maret 2009. Dengan surat tugas No: 236/H9/KP/2009 pada tanggal 24 Februari 2009.
13. Seminar "Format Bantuan Hukum Gratis Se-Sumatera Selatan, Maret 2009.
14. Peserta Pelatihan Penulisan Proposal Hibah Kompetitif bagi dosen UNSRI dan PTS/PoliteknikNegeri Palembang Tahun 2009 yang dilaksanakan pada tanggal 1 sd 2 Mei 2009 dengan surat tugas No: 738/H9.1.2/KP/2009 pada tanggal 30 April 2009.
15. Pelatihan Penulisan Proposal Hibah Kompetitif (Hibah Bersaing, Hibah Fundamental dan Hibah Pekerti serta Program Incentif), Mei 2009.
16. Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang diselenggarakan pada tanggal 4-5 Mei 2009.
17. Seminar Kerjasama Fakultas Hukum Unsri dengan Hanns Seidel Foundation "Konstruksi Nilai Kebangsaan dalam Pilpres 2009", di Palembang, Juni 2009.
18. Peserta Kuliah Umum dengan tema "Menanti Tindak Lanjut Kasus Bank Century" yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2010.
19. Seminar Pengelolaan Pertambangan di Era Otonomi Daerah, di Palembang Tahun 2010.
20. Peserta Pelatihan Applied Approach (AA) yang diselenggarakan pada tanggal 5-9 April 2010, dengan surat tugas No. 419/H9.1.2/KP/2010.

3. Diskusi Panel "Platform Pemberantasan Korupsi dalam Birokrasi Indonesia di Era Reformasi Tahun 1998 di Palembang.
4. Lokakarya Nasional Mahasiswa II "Organisasi Kemahasiswaan sebagai Wadah Pergerakan Mahasiswa Menuju Indonesia Baru di Palembang Tahun 1998.
5. Seminar Kerjasama Fakultas Hukum Unsri dan PEMDA Kotamadya Palembang dengan tema "Kesertaan Aktif Masyarakat dalam Rangka Penataan Sungai Musi dan Kawasan Reklamasi Seberang Ulu untuk Mewujudkan Palembang Kota Tepian Air" di Palembang Tahun 1999.
6. Dialog Ekonomi Syari'ah Internasional II "Microenterprice Development Using Financing and Organizational Instrument" di Medan Tahun 2001.
7. Seminar Nasional Tindak Pidana Money Laundering Tahun 2002 di Medan.
8. Seminar Nasional Undang-undang Keuangan Negara Tahun 2003 di Universitas Sumatera Utara (USU) Medan.
9. Diseminasi Policy Paper KHN RI "Reformasi Hukum di Indonesia Melalui Prinsip-prinsip Good Governance" di Medan Tahun 2003.
10. Diklat Prajabatan CPNS Golongan III sesuai dengan surat Kepala LPMP Sumsel No: 158/F23.1/KP/2009 tanggal 29 Januari 2009.
11. Workshop. Penyusunan Konsep Desa Mandiri dalam Rangka Dies Natalis Universitas Sriwijaya Ke-48 Tahun 2008, November 2008.
12. Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar dan Teknik Instruksional (PEKERTI) bagi dosen UNSRI dari tanggal 2 s.d 6 Maret 2009. Dengan surat tugas No: 236/H9/KP/2009 pada tanggal 24 Februari 2009.
13. Seminar "Format Bantuan Hukum Gratis Se-Sumatera Selatan, Maret 2009.
14. Peserta Pelatihan Penulisan Proposal Hibah Kompetitif bagi dosen UNSRI dan PTS/PoliteknikNegeri Palembang Tahun 2009 yang dilaksanakan pada tanggal 1 sd 2 Mei 2009 dengan surat tugas No: 738/H9.1.2/KP/2009 pada tanggal 30 April 2009.
15. Pelatihan Penulisan Proposal Hibah Kompetitif (Hibah Bersaing, Hibah Fundamental dan Hibah Pekerti serta Program Incentif), Mei 2009.
16. Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang diselenggarakan pada tanggal 4-5 Mei 2009.
17. Seminar Kerjasama Fakultas Hukum Unsri dengan Hanns Seidel Foundation "Konstruksi Nilai Kebangsaan dalam Pilpres 2009", di Palembang, Juni 2009.
18. Peserta Kuliah Umum dengan tema "Menanti Tindak Lanjut Kasus Bank Century" yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2010.
19. Seminar Pengelolaan Pertambangan di Era Otonomi Daerah, di Palembang Tahun 2010.
20. Peserta Pelatihan Applied Approach (AA) yang diselenggarakan pada tanggal 5-9 April 2010, dengan surat tugas No. 419/H9.1.2/KP/2010.

21. Peserta Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang diselenggarakan pada tanggal 19-23 April 2010 di UNSRI Inderalaya, dengan surat tugas No. 496/H.9.1.2/KP/2010
22. Peserta Pelatihan Evaluasi Hasil Belajar Bagi Dosen yang diselenggarakan pada tanggal 3-7 Mei 2010, dengan surat tugas No. 564/H9.1.2/2010
23. Peserta Pelatihan Metodologi Penelitian Bagi Dosen di PERguruan Tinggi Negeri di Provinsi Sumatera Selatan yang diselenggarakan pada tanggal 29-30 November 2010, dengan sertifikat No. 459/H9.2.4/PL/2010
24. Peserta Pelatihan Buku Ajar Bagi Dosen yang diselenggarakan pada tanggal 25-29 April 2011, dengan surat tugas No. 59/UN9.1.2/KP/2011

RIWAYAT PEKERJAAN INTERNAL

1. Anggota Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2008 - sekarang.
2. Pengasuh Mata Kuliah:
 - a. Hukum Pidana Anak
 - b. Tindak Pidana Dibidang Perekonomian
 - c. Perbandingan Hukum Pidana

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Anggota Tim pada Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, di Yayasan Aktive Kecamatan Kertapati Palembang, Maret 2009.
2. Anggota Tim pada Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang, 30 Mei 2009.
3. Anggota Tim pada Penyuluhan Peningkatan Kesadaran Hak dan Kewajiban Masyarakat pedesaan yang terindikasi menjadi Korban Malpraktik dokter di desa tanjung sirih kecamatan pulau Pinang Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera selatan, Juli –Oktober 2010.dibiayai DIPA Nomor 0132/023-04.02/VI/2010 tanggal 31 desember 2009.
4. Pemberdayaan Komunitas Lokal melawan Trafficking Perempuan dan Anak di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN, Juli –Oktober 2010.dibiayai DIPA Nomor 0132/023-04.02/VI/2010 tanggal 31 desember 2009.
5. Penyuluhan Hukum tentang Peningkatan Pemahaman Siswa Sekolah Menengah Atas dalam penanggulangan Kenakalan Anak di Kecamatan IB II September 2011
6. Peningkatan Pemahaman Masyarakat akan pentingnya Akte Kelahiran Anak Melalui Buku Panduan dan Leaflet Di Desa Ujan Mas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, September 2011.

PENELITIAN

1. Peneliti utama dalam penelitian yang berjudul "Pelaksanaan One Stop Service dalam meningkatkan Kegiatan Investasi di Sumatera Selatan ditinjau dari

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal” Dibiayai dari DIPA UNSRI Nomor: 0200.0/23-04.2/VI/2009 tanggal 31 Desember 2008Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas SriwijayaSesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Penelitian DIPA Universitas SriwijayaNomor: 776A/H9/PL/2009Tanggal: 1 Juli 2009.
2. Peneliti pembantu dalam penelitian yang berjudul “ Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi di Indonesia” Dibiayai dari DIPA UNSRI Nomor: 0200.0/23-04.2/VI/2009 tanggal 09 November 2009Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas SriwijayaSesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Penelitian danPengabdian Pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas SriwijayaNomor: 1232.A/H9/PL/2009Tanggal: 15 Oktober 2009.
 3. Peneliti Pembantu KEDUDUKAN DAN FUNGSI LAPORAN TAHUNAN KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya No: 0902.a/H9/PL/2010 Tanggal: 12 Juli 2010
 4. Peneliti pembantu pada penelitian “Dimensi Hukum Tanggung Pemerintah Daerah Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan dalam Persfektif Otonomi Daerah”, Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya No: 0902.a/H9/PL/2010 Tanggal: 12 Juli 2010
 5. Peneliti pembantu "Kajian Hukum terhadap Implementasi Prinsip Good Aadministratif Governance pada Proses Penuntutan di Kejaksaan Negeri Palembang"DIPA FH-UNSRI 2011, Surat Pemenang Unit Penelitian No. 10/UN9.1.2/PL-FH/2011
 6. Peneliti pembantu “Aspek Budaya dalam Peradilan Anak: Upaya menghindari Stignatisasi Bagi Anak Nakal" DIPA FH-UNSRI 2011, Surat Pemenang Unit Penelitian No. 10/UN9.1.2/PL-FH/2011
 7. Peneliti Utama dalam peneliitian “Pembinaan terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas I A Palembang” DIPA FH UNSRI TH 2012.
 8. Tulisan : Kenakalan Anak Ditinjau dari aspek Kriminologi, Jurnal Ilmiah PSW JIPSWARI Volume II No 1 Tahun 2011 ISSN No. 2087-8966.
 9. Implementasi Kewenangan Petugas Kemasyarakatan Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Bapas Klas I Palembang) (2013)

Inderalaya, Mei 2014

Vera Novianti, SH., M.Hum
NIP. 197711032008012010

DATA PRIBADI ANGGOTA PENELITIAN

Nama : Artha Febriansyah
NIP : 19830509 201012 1 002
Pangkat/Golongan : Tenaga Pengajar/III B
Tempat Tanggal Lahir: Palembang, 9 Mei 1983
Agama : Islam
Alamat Kantor : Jl. Raya Palembang-Prabumulih Inderalaya Ogan Ilir Sumsel
Alamat Rumah : Jl. Jend. Bambang Utoyo No. 536 RT 04A/01 5 Ilir, Kec.
Ilir Timur II, Palembang
No. HP/Telpon : 081373515546
Email : Artha_febrian@yahoo.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD Negeri 9 Tanjung Pandan tamat tahun 1995
SMP Negeri 1 Tanjung Pandan tamat tahun 1998
SMA Negeri 10 Palembang tamat tahun 2001
S1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang tamat tahun 2006
S2 Program Pascasarjana Ilmu Hukum BKU Hukum Pidana Universitas Sriwijaya
Palembang tamat tahun 2010

MATA KULIAH YANG DIAMPU

1. Hukum Pidana
2. Kriminologi
3. Korporasi Perbankan
4. Viktimologi
5. Kapita Selekta Hukum Pidana

KARYA ILMIAH

1. Hukum Acara Peradilan Agama dan Proses Penegakannya dalam Sistem Peradilan Indonesia. 2011.
2. Pengaturan tentang Keberlakuan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen. 2011.
3. Pertanggungjawaban Korporasi Perbankan atas Rekening Nasabah akibat dari Tindak Pidana Pembobolan Bank. 2011.

PENGABDIAN MASYARAKAT

1. Peningkatan Penyadaran terhadap Hak mendapatkan bantuan hukum gratis pada masyarakat sumatera selatan di desa lubuk raman, kecamatan rambang dangku. Kabupaten Muara Enim.
2. Keterlibatan Masyarakat sebagai Pengawasan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Desa Sukamarga Kecamatan Ogan Komering Ulu Selatan.

Palembang, 21 Maret 2014



Artha Febriansyah, S.H.,M.H.
NIP 19830509 201012 1 002